

JAMINAN PERORANGAN (BORGTOCHT) DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG JIKA DEBITUR WANPRESTASI

Putu Arinova Putra Astawa, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email : arinovaputra@gmail.com

Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, email : laksmi_danayanthi@unud.ac.id

ABSTRAK

Penulisan Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaturan jaminan perorangan (Borgtocht) dalam ketentuan undang-undang yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan mengidentifikasi bagaimana pertanggung jawaban Penjamin Borgtocht dalam perjanjian hutang piutang jika debitur wanprestasi. Penulisan jurnal ini menggunakan penulisan metoda normative dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua regulasi yang bersangkutan paut sesuai dengan hukum yang ditangani. Sedangkan analisa yang digunakan terhadap data tersebut berupa analisis kualitatif-komprehensif. Penulisan Jurnal ini menunjukkan bahwa Borgtocht terdapat dalam KUHPperdata, Pasal 1820-1850. Ruang lingkup Penjaminan (Borgtocht) tidak boleh melebihi perjanjian pokok, sesuatu perjanjian dijamin oleh seseorang penjamin hanya meliputi sepanjang yang ditentukan dalam perjanjian pokok. Penjamin baru melaksanakan kewajibannya manakala debitur telah dinyatakan lalai untuk membayar hutangnya dan harta. Benda debitur disita terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya dan apabila kurang barulah tanggung jawab penjamin muncul untuk melunasi sisa hutang debitur kepada kreditur.

Kata Kunci : Jaminan, Jaminan Perorangan, Perjanjian, Debitur, Kreditur.

ABSTRACT

Writing this journal aims to identify individual guarantee arrangements (Borgtocht) in the provisions of the law, namely the Civil Code and identify how the responsibility of the Borgtocht Guarantor is in the debt agreement if the debtor defaults. The writing of this journal uses the normative method of writing and uses a statutory approach, which means the approach is carried out by reviewing all relevant regulations in accordance with the law being handled. Meanwhile, the analysis used on the data is in the form of a qualitative-comprehensive analysis. The writing of this journal shows that Borgtocht is contained in the Civil Code, Articles 1820-1850. The scope of Guarantee (Borgtocht) may not exceed the main agreement, an agreement guaranteed by a guarantor only covers as long as specified in the main agreement. The new guarantor carries out his obligations when the debtor has been declared negligent to pay his debts and assets. The debtor's goods are confiscated first to pay off the debt and if it is less than the guarantor's responsibility appears to pay off the remaining debt of the debtor to the creditor.

Key Word : Collateral, Borgtocht, Agreement, Debtor, Creditor.

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Insan pribadi untuk memenuhi kebutuhannya harus mengadakan hubungan-hubungan dimana kebutuhan itu satu sama lainnya mempunyai corak yang tidak sama. Dalam hubungan inilah hukum sangat diperlukan baik dalam suasana damai apalagi dalam suasana kacau. Sebab hukum adalah acuan mengenai yang boleh atau benar dan yang tidak boleh atau tidak benar dilakukan, sehingga akan dapat

terciptanya suasana yang tertib.¹ Zaman modern ini kehidupan masyarakat Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan, khususnya dalam dunia perniagaan yang banyak terjadi perikatan-perikatan hukum terutamanya yang ditimbulkan dari perjanjian misalnya : perjanjian sewa menyewa, perjanjian ketenagakerjaan atau persoalan yang sangat lumrah didalam masyarakat yaitu hutang piutang.

Persoalan hutang piutang merupakan persoalan yang tidak pernah lekang dimakan zaman, karena mulai dari zaman dahulu sampai zaman sekarang kehidupan manusia sudah diwarnai dengan persoalan hutang piutang yang sangat beragam coraknya, terutama apabila dikaitkan dengan kehidupan ekonomi modern ini didalam usaha untuk mendapatkan modal dunia usaha. Rasanya sulit sekali dipikirkan tanpa adanya pemberian pinjaman atau lazimnya disebut dengan istilah kredit.² Dewasa ini pemerintah mengharapkan warga negaranya tidak sebagai masyarakat yang konsumtif saja tetapi harus juga sebagai masyarakat yang produktif artinya dapat menghasilkan barang-barang dan jasa. Kredit dalam hal ini artinya kepercayaan dari si Kreditur ke si Debitur dan dapat diartikan si Kreditur menghendaki kepastian uangnya akan kembali kepadanya secara tertib, maka adanya suatu jaminan yang diberikan oleh di Debitur kepada si Kreditur. Jika terjadi gagal bayar, si Kreditur dapat mengalihkan perhatiannya pada jaminan yang menjadi obyek persetujuan membuka hutang untuk pelunasan hutang-hutang si Debitur.

Dalam penulisan jurnal ini, juga menggunakan referensi jurnal dari Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana yakni jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Intan Wulansari, Ida Bagus Putra Atmaja dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat*, Kertha Semaya Vol 3 No.1 Tahun 2015. Dapat dilihat bahwa tema yang saya angkat dalam penulisan jurnal ini adalah sama dengan jurnal yang saya jadikan acuan diatas, namun ada perbedaan dengan penulisan jurnal saya yakni Jurnal yang ditulis oleh Anak Agung Intan Wulansari tersebut menggunakan metode deskriptif sedangkan jurnal yang saya tulis menggunakan metode normative. Karena menggunakan metode yang berbeda jadi, sasaran penulisannya berbeda. Jurnal Anak Agung diatas mengambil data nya langsung di Bank sedangkan jurnal saya hanya melakukan studi perundang-undangan saja. Secara umum jurnal yang saya tulis ini memiliki tema yang sama dengan jurnal yang menjadi referensi saya, namun jurnal yang saya tulis menggunakan metode normative dalam penulisan jurnal dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Jadi konsekuensi jaminan di persetujuan kredit adalah hal utama, bahkan di ketentuan Pasal 24 UU Perbankan mengatur larangan KTA (Kredit Tanpa Agunan). Banyak cara yang dapat dilakukan terhadap para Kreditur menjamin bahwa piutang mereka dibayar lunas oleh si Debitur. Tentang dasar pertanggung jawaban menurut hukum terdapat di KUHPer dalam ketentuan pasal 1131 sampai dengan pasal 1132.

Meskipun sudah tercantum dalam ketentuan KUHPer, Pasal tersebut masih bersifat general artinya semua kekayaan si penghutang akan tetap menjadi jaminan bagi semua perhutangan si penghutang. Adapun jaminan yang demikian dalam praktek perkreditan tidaklah memuaskan, akan timbul keragu-raguan dari Kreditur untuk tidak secara mudah membuka persetujuan kredit tanpa mempelajari lebih jauh

¹ Wignyodipuro, Surojo. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta, PT. Gunung Agung,1982), 9.

² Soerjopratiknyo, Hartono. *Hukum Piutang, Perjanjian-perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hipotik Seksi Notaris* (Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, 1984), 5.

akan kemampuan calon debiturnya untuk dapat dipastikan bahwa uangnya kelak akan dikembalikan.

Dalam kenyataannya tidak semua debitur itu berbuat baik walaupun pada mulanya memberikan kejujuran untuk membayar hutangnya itu, namun pada suatu waktu misalnya karena keadaan keuangannya, atau karena sepiunya situasi perdagangan atau usaha yang dijalankannya, ia tidak bisa membayar hutang itu sebagaimana seperti yang telah diperjanjikan dengan kreditur yang bersangkutan atau dengan lain perkataan debitur sudah tidak sovebel lagi.³ Menyadari akan hal demikian maka kreditur terus meningkatkan usahanya guna lebih yakin bahwa uangnya akan benar-benar aman maka pemberi hutang menginginkan barang-barang yang khusus untuk pelunasan hutangnya. Jaminan Perorangan sebagai sarana alternatif guna menjamin hutang-hutang dari debitur, karena saat ini masalah yang dihadapi oleh lembaga keuangan baik pihak swasta maupun pemerintah adalah masalah kredit macet yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk membayar hutang-hutangnya pada pihak bank. Sehingga perlu adanya orang lain demi kelancaran pemberi hutang, yang memperjanjikan dinya untuk memenuhi hutang-hutang debitur. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka penting dilakukan penelitian berjudul : "JAMINAN PERORANGAN (*BORGTOCHT*) DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG JIKA DEBITUR WANPRESTASI"

1.2 Rumusan Masalah

Menurut Permasalahan diatas, ada 2 rumusan permasalahan yang timbul yakni:

1. Bagaimanakah pengaturan jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam KUHPerdata?
2. Bagaimanakah tanggung jawab penjamin (*borgtocht*) dalam perjanjian hutang piutang jika debitur wanprestasi?

1.3 Tujuan Penulisan

Terangkum dua maksud dari penulisan jurnal ini yaitu: untuk mengidentifikasi pengaturan jaminan perorangan (*borgtocht*) dalam KUHPerdata, dan untuk mengidentifikasi tanggung jawab penjamin (*borgtocht*) dalam perjanjian hutang piutang jika debitur wanprestasi.

2. Metode Penelitian

Metode yang dipakai untuk penyusunan jurnal ini yakni metoda normative dengan mengacu pada bahan pustaka hukum dan menggunakan pendekatan perundang-undangan yakni KUHPerdata. Didukung juga dengan penggunaan penggunaan bahan kepustakaan hukum yakni buku-buku hukum. Teknik analisis yang dipergunakan adalah analisis kualitatif dan komprehensif untuk memberikan solusi dan jawaban atas munculnya suatu persoalan hukum.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Dalam KUHPerdata

Politik hukum perbankan, terutama berkaitan dengan fungsi bank di Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat 2 UU No. 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa Bank adalah *badan*

³ Andasamita, Komar. *Jaminan Hutang Dalam Praktek* (Bandung, Universitas Pajajaran, 1980), 18.

usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁴ Terdapat dua fungsi bank di Indonesia, yaitu menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan (funding) dan menyalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk kredit (Lending). Fungsi bank yang demikian disebut fungsi intermediary antara masyarakat yang kelebihan dana dan masyarakat yang memerlukan dana⁵.

Salah satu yang penting dipegang dalam pemberian kredit oleh lembaga perbankan adalah agunan (*collateral*) harus diberikan nasabah peminjam untuk kreditur. Prinsip tersebut telah diakomodir dalam pasal 8 UU Perbankan, didalamnya ditegakan untuk pemberian kredit, Bank sebagai lembaga keuangan harus memiliki kepercayaan atas nasabahnya, dengan hasil analisis yang akurat terhadap kemampuan si nasabah untuk pembayaran semua perhutangan yang sudah dijanjikan yang bersangkutan. Di berbagai lembaga keuangan, memiliki dasar yang selalu dijadikan acuan dalam memproses pengajuan kredit. Terdapat lima asas yakni:

- Watak
Adalah sifat batin yang mempengaruhi perilaku debitur.
- Kemampuan
Adalah bagaimana cara si penghutang untuk menjalankan kredit yang diterima sehingga bisa memberikan keuntungan dan bisa mengembalikan kredit yang ia terima dari pihak bank.
- Modal
Modal adalah semua hal yang dimiliki oleh debitur yang digunakan untuk menjalankan suatu usaha/perusahaan.
- Agunan
Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan oleh pihak debitur ke pihak kreditur.
- Suasana perkembangan ekonomi
Adalah gambaran tentang keberlangsungan usaha debitur di masa depan apakah dapat menguntungkan debitur dan lain sebagainya.⁶

Selain asas diatas, perbankan juga menggunakan asas 4 P dalam menganalisis kredit yaitu :

- Kepribadian/ *Personality*
- Tujuan/ *Purpose*
- Harapan di Masa Depan/ *Prospect*
- kemampuan pembayaran/ *Payment*⁷

Jaminan harus mempunyai fungsi untuk memperlancar pengajuan kredit. Untuk itu diperlukan agunan yang pas bagi kedua belah pihak. Jaminan itu timbul

⁴ Lestari, Luh Made Asri Dwi, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Pengaturan Buy Back Guarantee Sebagai Jaminan Terkait Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kredit Pemilikan Rumah Bagi Developer." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.3 (2019): 1-16.

⁵ Widiyono, Try. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering (Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan)* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009), 1.

⁶ Sari, Anak Agung Intan Wulan, Ida Bagus Putra Atmadja, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-15.

⁷ Luh Made Asri Dwi Lestari dan Putu Tuni Cakabawa Landra, *op.cit.*

karena dibutuhkan bank untuk mengamankan dan memperkecil resiko atas kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya. Jaminan yang digunakan oleh pihak bank biasanya dikenal ada dua macam jaminan yakni :

- Kebendaan yang terdapat di psl 1131 KUHPerdara.
- Perorangan yang terdapat di psl 1820 KUHPerdara⁸

Dalam ketentuan Pasal 1820-1850 diatur mengenai Penanggungan hutang. Penanggungan sesuai yang dimaksud dalam ketentuan psl 1820 KUHPer:

"suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berhutang mana kala orang ini sendiri tidak memenuhinya".

Dua hal yang dapat dikonklusikan dari pengertian diatas yaitu :

- a. Terdapat tiga pihak yang dilibatkan dalam perjanjian ini yakni:
 - Debitur
 - Kreditur
 - Penjamin/Penanggung sebagai pihak ketiga
- b. Penanggungan ini timbul demi kepentingan kreditur yakni untuk menjamin akan terbayarnya piutang apabila debitur sendiri tidak dapat melaksanakan kewajibannya.

Pada dasarnya selama penanggungan hutang, si penjamin bertanggung jawab hanya untuk pemenuhan prestasi berupa sejumlah uang. Ini adalah asas umum didalam perjanjian penanggungan hutang. Dalam jaminan penanggungan hutang apabila penanggung dituntut memenuhi kewajiban, selama debitur memiliki harta benda sendiri yang dapat disita oleh kreditur, maka penanggung dapat menangkis tuntutan kreditur dengan meminta kreditur untuk terlebih dahulu menyita barang milik debitur. Sedangkan untuk menjadi penanggung atau menjamin suatu usaha, harus melihat ketentuan sebagai berikut :

- Penanggung mesti cakap bertindak dalam hukum.
- Penanggung cukup mampu (dilihat dari segi aspek ekonomi) demi bisa menunaikan perutangan yang bersangkutan.
- Penanggung mesti menetap di negara Indonesia.⁹

Ruang lingkup Penjaminan (*Borgtocht*) tidak boleh melebihi perjanjian pokok, sesuatu perjanjian yang dijamin oleh seseorang penjamin hanya meliputi sepanjang yang ditentukan dalam perjanjian pokok.¹⁰ Karena itu kewajiban si penjamin tidak lebih dari kewajiban yang dibebankan kepada debitur utama tadi Ketentuan psl 1822 KUHPer.menentukan.:

"seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih,maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, daripada perikatan si berutang. Adapun penanggungan boleh diadakan untuk hanya sebagian saja dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya, atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, maka perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah sah hanya untuk apa yang diliputi oleh perikatan pokoknya".

⁸ Isnaeni, Moch. *Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta, Laksbang Pressindo,2016), 80.

⁹ Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi (Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung)* (Bandung, PT Citra Aditya Bakthi, 1996), 37.

¹⁰ Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu* (Bandung, Sumur 1981), 37.

Dalam pasal 1832 KUHPerdara ditentukan bahwa jaminan dapat diadakan tanpa diminta oleh orang yang terikat, bahkan tanpa sepengetahuannya. Selain itu dapat pula diadakan jaminan tidak hanya yang berhutang, melainkan pula terhadap penjamin lainnya. Untuk mengadakan jaminan, tidak cukup dipersangka saja, melainkan menurut pasal 1824 KUHPerdara harus diadakan secara tegas. Jaminan itu tidak dapat diperluas, melainkan harus dibatasi pada ketentuan-ketentuan dengan mana jaminan tadi diadakan.

Apabila diadakan jaminan secara tidak terbatas, maka dalam pasal 1825 KUHPerdara ditentukan bahwa jaminan itu juga mengenai segala akibat dari hutang pokok yang bersangkutan, bahwa juga mengenai biaya gugatan terhadap yang berhutang dan terhadap biaya-biaya dikeluarkan setelah si penjamin diperingatkan.

Sifat-sifat jaminan perorangan antara lain sebagai berikut :

- a. Bersifat *Acessoir* yaitu diatur dalam ketentuan pasal 1821 KUHPerdara.
- b. Bersifat Tegas yaitu diatur dalam pasal 1823 KUHPerdara.
- c. Dapat dialihkan, jika penjamin meninggal dunia maka hal ini pindah ke ahli warisnya, ini diatur dalam pasal 1826 KUHPerdara.
- d. Bersifat umum bahwasanya menyebabkan semua kekayaan penjaminan merupakan agunan kredit bagi debitur, akan tetapi karena terikatnya secara umum ini, maka bukan melahirkan hak Prefensi untuk penagih akan benda-benda penjaminan memberikan jaminan kepada kreditur tidak dapat lebih dari apa yang menjadi perikatan debitur bersangkutan (asas *Nemo Plus*) Pasal 1822 KUHPerdara.

Isi dari persetujuan adalah boleh merupakan pernyataan untuk sebagian saja dan boleh juga untuk keseluruhan pelaksanaan kewajiban debitur. Yang dilarang ialah pernyataan yang melebihi kewajiban debitur. Pernyataan jaminan tadi harus tegas, yakni berupa penegasan pernyataan kehendak akan kesanggupan memberi jaminan kepada kreditur atas pelaksanaan perjanjian.¹¹ Apabila debitur tidak mungkin melaksanakannya, si penjamin sendirilah yang akan memenuhi pelaksanaannya. Penjamin yang menyatakan kesanggupan kepada kreditur untuk memenuhi isi persetujuan apabila nanti debitur tidak melaksanakan persetujuan. Untuk menyatakan kesediaan menjamin debitur kepada kreditur, si penjamin tidak memperoleh tegenprestasi dari pihak manapun. Posisi penjamin semata-mata hanya memberikan kepastian kepada kreditur akan pengembalian prestasi yang dijanjikan oleh debitur. Adapun cara dan bentuk persetujuan penjaminan adalah bebas. Persetujuan ini tidak memerlukan bentuk khusus, baik itu jaminan itu dibuat secara sepihak maupun persetujuan antar pihak, tidak menghendaki cara lain dan bentuk persetujuan khusus.¹² Yang utama, penjamin harus dinyatakan secara tegas oleh si penjamin. Penjaminan tidak boleh didasarkan atas anggapan belaka (Pasal 1824 KUHPerdara).

3.2 Tanggung Jawab Penjamin Jaminan Perorangan (*Borgtocht*) Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi

Dalam suatu pengajuan kredit, kreditur memiliki harapan kepada debitur bahwa uang yang mereka pinjamkan akan dikembalikan dengan utuh dan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Namun kenyataannya, di masyarakat sering terjadi pengingkaran dalam pengembalian prestasi tersebut. Sering disebut dengan

¹¹ *Ibid*, h.318.

¹² *Ibid*, h.315.

wanprestasi, dapat membuat kerugian pada salah satu pihak. Biasanya terjadinya wanprestasi karena keterlambatan atau melakukan hal yang tidak diperbolehkan yang tercantum dalam perjanjian tersebut¹³. Terjadinya wanprestasi, dapat dilihat dari 2 hal yakni :

1. Kesalahan Penghutang, baik sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau akibat kelalaiannya.
2. Terkena bencana alam, kecelakaan dan sebagainya. Hal tersebut dikategorikan sebagai keadaan memaksa.¹⁴

Untuk memudahkan pemahaman mengenai pertanggung jawaban jaminan perorangan, dapat digambarkan sebagai berikut:

Si A meminjamkan uang kepada si B. Namun si A menganggap bahwa jaminan si B kurang dapat memenuhi pelunasan hutangnya, sehingga Si A meminta Si B mencari seorang penanggung. Kemudian Si C sebagai pihak ketiga (Penanggung) menjamin bahwa hutang si B yang dibuat dalam suatu perjanjian kepada si A pasti akan dibayar pada waktu yang telah ditentukan.¹⁵

Jaminan debitur dirasakan belum aman, hal ini dikarenakan bahwa terdapat kemungkinan habisnya harta kekayaan debitur sebelum hutang tersebut dilunasi. Jaminan debitur tersebut berlaku untuk semua kreditur. Ada kemungkinan beberapa kreditur tidak mendapatkan pemenuhan prestasi dari si debitur jika debitur memiliki banyak kreditur. Perjanjian penanggungan diadakan untuk kepentingan kreditur. Norma hukum tidak menetapkan bentuk resmi tentang akta jaminan perorangan. Pihak-pihak yang bersangkutan dapat dengan bebas menentukan bentuk akta tersebut.¹⁶

Pasal 1820 KUH Perdata mengatur tentang pemenuhan perjanjian hutang yakni pembayaran atas sejumlah perhutangan debitur. Jikalau si penjamin menepati perjanjiannya, maka pada saat bersamaan ia membayar hutang orang yang dijamin. Penjamin bertanggung jawab sebagai pengganti disaat debitur tidak memenuhi perjanjian tersebut. Isi prestasi penjamin adalah sama dengan isi prestasi debitur.¹⁷ Dari penjelasan diatas, si penjamin bisa menanggung seluruh atau hanya sebagian hutang yang telah diperjanjikan oleh debitur dan kreditur. Penjamin tidak boleh menanggung lebih banyak daripada hutang pokok si debitur. Jika melebihi hutang pokok, maka penanggungan itu tidaklah batal tetapi sah hanya untuk hutang pokoknya saja (Ketentuan Pasal 1822 KUHPerdata). Dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian penanggungan, dapat berlaku jika seorang penjamin memberikan hanya sebagian atau sebatas hutang pokok yang diperjanjikan oleh si debitur dengan si kreditur.

¹³ Putra, I. Wayan Dika Ambara, And R. Ibrahim. "Kedudukan Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Ada Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.1 (2019): 1-12.

¹⁴ Diksa, I. Gede Agung Pasek Pertama, and Ida Bagus Putu Sutarna. "Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Desa Adat Cemagi Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6.6 (2019): 1-15.

¹⁵ Hariwijaya, I. Gusti Ngurah Bagus Denny, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Ketut Widia. "Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.2 (2020): 340-345.

¹⁶ William, G. Victor. "Akta Borgtocht dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5.1 (2019): 50-61.

¹⁷ Idayarti, Idayarti. *Kedudukan Penjamin (Borg) Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtocht) Di Tinjau Dari Kuh Perdata*. Diss. Universitas Mataram, 2015.

Penjamin baru melaksanakan kewajibannya manakala debitur telah dinyatakan lalai untuk membayar hutangnya dan harta benda debitur disita terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya dan apabila kurang barulah tanggung jawab penjamin muncul untuk melunasi sisa hutang debitur kepada kreditur. Jadi penjamin mempunyai hak untuk meminta dilakukan proses lelang terhadap semua harta kekayaan di penghutang dahulu. Jika kekayaan si penghutang tidak cukup untuk menutup hutangnya, maka disini saatnya pihak penanggung yang wajib melunasinya.

Dengan demikian tanggung jawab penjamin dalam hal debitur wanprestasi baru kelihatan apabila debitur benar-benar sudah dianggap tidak mampu lagi untuk melaksanakan prestasi yang dibuatnya. Atau dengan perkataan lain penjamin mensubrogasi kedudukan kreditur terhadap debitur yang dijaminnya.

Dapat dijelaskan lebih lanjut perbedaan antara jurnal ini dan jurnal referensi adalah :

<p>Jurnal Anak Agung Intan Wulansari, Ida Bagus Putra Atmaja dan Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi, <i>Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat</i></p>	<p>Jurnal Putu Arinova Putra Astawa dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, <i>Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi.</i></p>
<p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana implementasi perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (Borgtocht) pada PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia ? 2. Bagaimana Penyelesaian dalam perjanjian kredit dalam hal debitur wanprestasi pada PT BPR Karya Artha Sejahtera Indonesia ? 	<p>Rumusan Masalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah Pengaturan Jaminan Perorangan (Borgtocht) Dalam KUHPerdato ? 2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Penjamin <i>Borgtocht</i> dalam Perjanjian Hutang Piutang Jika Debitur Wanprestasi ?

Penjelasan :

Dalam jurnal Anak Agung Intan Wulansari penjelasan dari rumusan masalah yakni

1. Seorang nasabah harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia terutama dalam mengajukan kredit dengan objek jaminan tanah hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak bank untuk memberikan penilaian terhadap nasabah apakah nasabah tersebut pantas untuk menerima kredit dipenuhi oleh pihak debitur, maka selanjutnya PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia akan mendaftarkan permohonan pengajuan kredit untuk diproses. Tahap dan Pembebanan Hak Tanggungan atas Jaminan atau angunan yang telah diberikan debitur kepada pihak kreditur adalah :

1. Bank menerima Sertipikat Asli dari Debitur.
2. Selanjutnya akan dibuatkan Akta Notaris dan Akta PPAT.
3. Terhadap Akta tersebut Notaris/PPAT akan Mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut pada Kantor Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan objek tanah tersebut.

Hal tersebut dilakukan untuk terjaminnya kepastian hukum dari pembebanan Hak Tanggungan tersebut yang mempunyai eksekutorial yang sangat diperlukan

untuk melakukan eksekusi apabila terjadi wanprestasi dari debitur dikemudian hari.

2. Upaya-upaya yang mula-mula akan dilakukan upaya penyelamatan kredit:
 1. Pemberitahuan Keterlambatan Pembayaran
Pemberitahuan keterlambatan pembayaran angsuran ini dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal jatuh tempo pembayaran kredit baik melalui surat dan telepon.
 2. Mendatangi Rumah Debitur dengan Debt Collector
Mendatangi rumah debitur dengan Debt Collector (penagih hutang) yang ditunjuk oleh bank atau pihak kreditur untuk menyelesaikan masalah kredit macet atau kredit yang belum dibayar oleh debitur.
 3. Memberikan Surat Peringatan

Namun jika udah lewat dari 1 bulan semenjak diberikan surat teguran dan ditagih bersama debt collector tersebut debitur belum menunjukkan itikad baik dan tidak kooperatif menyelesaikan kewajibannya membayar kredit, maka PT.Bpr Karya Artha Sejahtera Indonesia akan mengirim Surat Peringatan (SP) kepada debitur dengan dikeluarkannya Surat peringatan ini maka bank akan menurunkan status kredit debitur, Surat Peringatan Ini diberikan sebanyak tiga kali (3) selama tiga minggu:

- Bank memberikan Surat Peringatan (SP-1) kepada debitur dengan dikeluarkan SP-1 ini maka status kredit debitur akan diturunkan dari kredit perhatian khusus, menjadi kurang lancar, pada tahap ini bank melakukan tindakan yang bersifat preventif terhadap debitur, terutama berkenaan dengan objek jaminan kredit hal ini dapat dimengerti karena objek jaminan kreditnya adalah sertipikat hak milik artinya keberadaann dan penguasaan secara ekonomis masih pada debitur.
- Satu minggu setelah Sp-1 belum juga ada tanda-tanda niat baik dari debitur untuk menyelesaikan kewajiban, maka bank akan menerbitkan SP-2, pemberian SP-2 menyebabkan bank menurunkan lagi status debitur dari kredit kurang lancer menjadi kredit yang diragukan.
- Tenggang satu minggu setelah SP-2 dikirimkan dan debitur belum juga menanggapi dengan sikap kooperatif, maka selanjutnya akan menurunkan status kredit debitur dari kredit yang diragukan menjadi kredit macet.
- Jika tidak juga mendapat itikad baik dari debitur maka yang dilakukan oleh Bank yaitu mewarkan *takeover* kepada debitur.

Dari perbandingan diatas dapat dilihat bahwa penulisan jurnal ini menekankan pada metode normative yakni melihat suatu permasalahan dengan undang-undang yang ada. Berbeda dengan jurnal yang di tulis oleh anak agung intan wulansari yang lebih menekankan pada penyelesaian masalah yang ada dilapangan. Mungkin tidak ada kebaruan dari jurnal yang di referensikan, namun ada perbedaan metode penulisan dan inti penekanan permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan jurnal ini.

4. Kesimpulan

Menurut pembahasan diatas, bisa dikonklusikan yakni Salah satu prinsip harus dipegang pada proses pemberian kredit oleh lembaga perbankan adalah adanya suatu

kepercayaan berupa jaminan. Hal tersebut harus diajukan oleh nasabah peminjam saat akan mengajukan permohonan kredit. Jaminan harus mempunyai fungsi untuk memperlancar pengajuan kredit oleh karenanya diperlukan jaminan yang memberikan rasa aman. Jaminan timbul karena dibutuhkan kreditur untuk mengamankan dan memperkecil resiko atas kredit yang telah diberikan kepada nasabahnya. Jaminan perorangan (*Borgtocht*) terdapat dalam ketentuan KUH Perdata Pasal 1820-1850. Ruang lingkup Penjaminan (*Borgtocht*) tidak boleh melebihi perjanjian pokok, sesuatu perjanjian yang dijamin oleh seseorang penjamin hanya meliputi sepanjang yang ditentukan dalam perjanjian pokok. Dalam suatu pengajuan kredit, kreditur memiliki harapan kepada debitur bahwa uang yang mereka pinjamkan akan dikembalikan dengan utuh dan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Namun kenyataannya, di masyarakat sering terjadi pengingkaran dalam pengembalian prestasi tersebut. Terjadinya wanprestasi, dapat dilihat dari 2 hal yakni 1. Kesalahan Penghutang, baik sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau akibat kelalaiannya, 2. Terkena bencana alam, kecelakaan dan sebagainya. Hal tersebut dikategorikan sebagai keadaan memaksa. Penjamin baru melaksanakan kewajibannya manakala debitur telah dinyatakan lalai untuk membayar hutangnya dan harta benda debitur disita terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya dan apabila kurang barulah tanggung jawab penjamin muncul untuk melunasi sisa hutang debitur kepada kreditur. Jadi penjamin mempunyai hak untuk meminta dilakukan proses lelang terhadap semua harta kekayaan di penghutang dahulu. Jika kekayaan si penghutang tidak cukup untuk menutup hutangnya, maka disini saatnya pihak penanggung yang wajib melunasinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andasamita, Komar. *Jaminan Hutang Dalam Praktek* (Bandung, Universitas Pajajaran, 1980)
- Isnaeni, Moch. *Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2016)
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu* (Bandung, Sumur, 1981)
- Satrio, J. *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi (Tentang Perjanjian Penanggungan dan Perikatan Tanggung Menanggung)* (Bandung, PT Citra Aditya Bakthi, 1996)
- Soerjopratiknyo, Hartono. *Hukum Piutang, Perjanjian-perjanjian Pembayaran dan Jaminan Hipotik Seksi Notaris* (Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM,1984)
- Suratama, dan Dillah, Phillips. *Metode Penelitian Hukum* (Bandung, Alfabeta, 2015)
- Widiyono, Try. *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering (Panduan Bagi Analis Kredit dan Perbankan)* (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2009)
- Wigniyodipuro, surojo. *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta, PT. Gunung Agung,1982)

Jurnal

- Diksa, I. Gede Agung Pasek Pertama, and Ida Bagus Putu Utama. "Pembebanan Benda Bergerak Sebagai Jaminan Fidusia Pada Lembaga Perkreditan Desa Di

- Desa Adat Cemagi Kabupaten Badung." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 6.6 (2019): 1-15.
- Hariwijaya, I. Gusti Ngurah Bagus Denny, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Ketut Widia. "Perjanjian Kredit Bank dengan Jaminan Borgtocht (Perorangan)." *Jurnal Konstruksi Hukum* 1.2 (2020): 340-345.
- Idayarti, Idayarti. *Kedudukan Penjamin (Borg) Dalam Perjanjian Jaminan Perorangan (Borgtoch) Di Tinjau Dari Kuh Perdata*. Diss. Universitas Mataram, 2015.
- Lestari, Luh Made Asri Dwi, and Putu Tuni Cakabawa Landra. "Pengaturan Buy Back Guarantee Sebagai Jaminan Terkait Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Kredit Pemilikan Rumah Bagi Developer." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.3 (2019): 1-16.
- Putra, I. Wayan Dika Ambara, And R. Ibrahim. "Kedudukan Jaminan Fidusia Terhadap Lembaga Pembiayaan Yang Ada Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7.1 (2019): 1-12.
- Sari, Anak Agung Intan Wulan, Ida Bagus Putra Atmadja, and Anak Agung Sagung Wiratni Darmadi. "Pelaksanaan Perjanjian Kredit Jaminan Perorangan Terkait Debitur Wanprestasi Pada Bank Perkreditan Rakyat." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 1-15.
- William, G. Victor. "Akta Borgtocht dalam Perjanjian Kredit." *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 5.1 (2019): 50-61.

Peraturan Perundang-Undangan

- Subekti, R & Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* (Jakarta, Pradnya Paramita, 2004).